



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER BANDUNG
PENYIDANG MILITER BANDUNG

PUTUSAN

Nomor

: PUT/072- K/PM.II- 09/AD/IV/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara in absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DARYAN.
Pangkat / NRP : Kopka / 604870
Jabatan : Ta Tuud Denpom III/2 Garut
Kesatuan : Pomdam III/Slw
Tempat, tgl lahir : Bandung, 5 Mei 1965
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Kp. Ciwalen Rt.57/12 Kel. Ciwalen Kec. Garut
Kota Kab. Garut

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom III/2 Garut dalam perkara ini

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/slw selaku Papera Nomor : Kep/50/II/2010 tanggal 25 Pebruari 2010.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/5/K/AD/II- 09/III/2010 tanggal 29 Maret 2010.

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi

4. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/5/K/AD/II- 09/III/2010 tang gal 29 Maret 2010 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini

2. Hal- hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan- keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokonya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : Disersi dalam waktu damai, sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke- 2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman :

- Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) bulan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Putusan Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

d. Menetapkan agar barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (Satu) lembar surat keterangan pengganti absensi dari Denpom III/2 Garut Nomor : Sket/03/XII/2009 tanggal 17 Desember 2009 An. Kopka Daryan Nrp. 604870 yang ditanda tangani Kaur Taud Denpom III/2 Garut Kapten Cpm Nuradhy Nrp. 522848,

- 1 (satu) lembar Berita Acara Belum Diketemukan Terdakwa dari Denpom III/2 Garut tanggal 28 Desember 2009,

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal 9 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 28 Desember 2009 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2009 di Ma Denpom III/2 Garut atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana : “ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh har “.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD, yang ketika kasus ini terjadi Terdakwa berdinasi di Denpom III/2 Garut dengan pangkat Kopka Nrp. 604870.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 9 Nopember 2009 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan karena belum bisa membayar hutang ke BRI, Koperasi Korem 062/Tn dan yang lainnya diluar kesatuan.

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan dan tidak ada kabar dari Terdakwa maupun keluarganya sehingga Terdakwa tidak diketahui keberadaannya dan kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan , pihak kesatuan yaitu Seksi Lidpam Pamfik Denpom III/2 Garut telah berusaha mencari kerumah istri Terdakwa di Ciwalen Kab. Garut dan ketempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun Terdakwa tidak ketemu, selanjutnya kesatuan melaporkan ke Komando Atas sesuai dengan surat Dan Denpom III/2 Garut Nomor : B/444/XII/2009 tanggal 11 Desember 2009 tentang pencarian dan penangkapanT (DPO) dan Surat Nomor : B/477/XII/2009 tanggal 15 Desember 2009 tentang laporan Desersi atas nama Terdakwa selain itu kesatuan menghenti kan hak-hak dan gaji Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 9 Nopember 2009 s.d tanggal 28 Desember 2009 sesuai dengan Berita Acara Belum Diketemukan Terdakwa dari dari Denpom III/2 Garut atau selama ± 51 (lima puluh satu) hari secara berturut- turut.

6. Bahwa Terdakwa pada waktu meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tidak sedang di- persiapkan untuk melaksanakan tugas- tugas operasi Militer atau ekspedisi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur- unsur tindak pidana se
bagaimana dirumuskan dan
diancam dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo pasal
88 (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan namun telah di sumpah maka ke-
terangannya dibacakan dari
Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagai berikut :

Saksi- I : Nama lengkap : Nuradhy ; Pangkat/Nrp :
Kapten Cpm/522848; Jabatan Ka Ur Tuud; Kesatuan :
Denpom III/2 Garut Pomdam III/Slw; Tempat/tanggal
lahir : Indramayu/1 Januari 1960; Kewarganegaraan :
Indonesia; Jenis kelamin : Laki- laki; Agama : Islam;
Alamat tempat tinggal : KPAD Jln. Bratayudha Garut.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 10 Agustus 2007 sejak Saksi masuk menjadi organik Denpom III/2 Garut dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 9 Nopember 2009 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan karena mempunyai banyak hutang ke BRI, Koperasi Koren 062/Tn dan yang lainnya diluar kesatuan.

3. Bahwa.....

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan dari pihak kesatuan yaitu Lidpam pamfik Denpom III/2 Garut telah melakukan pencarian dirumah istri Terdakwa di Ciwalen Kab. Garut dan tempat- tempat yang ser8ng dikunjungi Terdakwa tidak berhasil diketemukan, selanjutnya kesatuan melaporkan ke Komando Atas sesuai dengan surat Dan Denpom III/2 Garut Nomor : B/444/XII/2009 tanggal 11 Desember 2009 tentang pencarian dan penangkapanT (DPO) dan Surat Nomor : B/477/XII/2009 tanggal 15 Desember 2009 tentang laporan Desersi atas nama Terdakwa selain itu kesatuan menghentikan hak- hak dan gaji Terdakwa.

4. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwa dan keluarganya tidak pernah memberi kabar baik melalui surat maupun telepon sehingga tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keberadaan dan kegiatannya.

5. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan THTI sejak tanggal 29 Juni 2009 sampai dengan tanggal 25 Juli 2009 atau selama 27 (dua puluh tujuh) hari berturut-turut dan oleh kesatuan telah dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari diruang tahanan Denpom III/2 Garut

Saksi- II : Nama lengkap : Dede Herdiyana bin Suryana ; Pangkat/Nrp : Serka/21000033221278; Jabatan : Ba Uryar Denpom III/2 Garut; Kesatuan : Pomdam III/Slw; Tempat/tanggal lahir : Pandeglang, 20 Desember 1978; Kewarganegaraan : Indonesia; Jenis kelamin : Laki-laki; Agama : Islam; Alamat tempat tinggal : Jl. Subyadinata Rt.01/16 Ds.Jayaraga Kec.Tarogong Kidul Kab. Garut.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2000 sejak Terdakwa menjadi organik Denpom III/2 Garut dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 9 Nopember 2009 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan karena mempunyai masalah hutang piutang dengan orang diluar kesatuan sedangkan gaji yang diterima Terdakwa perbuloonnya hanya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan Terdakwa dan keluarganya tidak pernah menghubungi kesatuan sehingga tidak diketahui keberadaan dan kegiatannya.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan, pihak kesatuan telah melakukan pencarian ke tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan, selanjutnya kesatuan melaporkan ke Komando Atas sesuai dengan surat Dan Denpom III/2 Garut Nomor : B/444/XII/2009 tanggal 11 Desember 2009 tentang pencarian dan penangkap an Terdakwa (DPO) dan Surat Nomor : B/477/XII/2009 tanggal 15 Desember 2009 tentang laporan Desersi atas nama Terdakwa.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tnpa ijin Komandan satuan, pihak kesatuan melalui petunjuk lisan Dan denpom III- 2/Garut telah menghentikan hak-hak dan gaji Terdakwa sejak bulan Nopember 2009.

6. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan THTI sejak tanggal 29 Juni 2009 sampai dengan tanggal 25 Juli 2009 atau selama 27 (dua puluh tujuh) hari berturut-turut dan oleh kesatuan telah dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari diruang tahanan Denpom III/2 Garut

Menimbang : Bahwa bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan meskipun telah di panggil secara patut dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tiga kali, dan sesuai Surat Danpom III/2
Garut Nomor : B/245/VIII/2010

Tanggal.....

tanggal 17 Agustus 2010, yang menerangkan Terdakwa melakukan tindak pidana desersi Tmt. 9 Nopember 2009 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan, oleh karena itu sidang dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :
Surat-surat :
- 1 (Satu) lembar surat keterangan pengganti absensi dari Denpom III/2 Garut Nomor : Sket/03/XII/2009 tanggal 17 Desember 2009 An. Kopka Daryan Nrp. 604870 yang ditanda tangani Kaur Taud Denpom III/2 Garut Kapten Cpm Nuradhy Nrp. 522848,
- 1 (satu) lembar Berita Acara Belum Diketemukan Terdakwa dari Denpom III/2 Garut tanggal 28 Desember 2009,
telah dibaca dan telah diterangkan sebagai bukti petunjuk ketidakhadiran Terdakwa dikesatuan, ternyata bersesuaian dan berhubungan dengan bukti-bukti lain, oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah berstatus Militer / TNI AD, dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berdinis di Denpom III/2 Pomdam III/Slw dengan pangkat Kopka Nrp. 604870 dengan jabatan Ta Tuud Denpom III/2 Garut,
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 9 Nopember 2009 sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa ini ke Denpom III/2 sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-18/A-17/XII/2009/III/2 tanggal 17 Desember 2009, dilakukan secara berturut-turut dan hingga sekarang belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun hasilnya nihil.
4. Bahwa benar sejak Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 9 Nopember 2009 sampai dengan sekarang, Terdakwa dan kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer atau ekspedisi militer dan Negara RI dalam keadaan aman.

Menimbang : Menimbang, bahwa Majelis lebih dahulu akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tindak pidana, namun Majelis akan mempertimbangkan lamanya pembedaan yang dituntut mengingat faktor obyektif dan subyektif tindak pidana ini dan Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya

yang mengandung unsur-unsur

sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer.
Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak
hadiran tanpa ijin.
Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh
hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya

sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang di persidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa....

1. Bahwa benar Terdakwa yang tidak hadir di persidangan ini adalah benar ber nama Daryan dalam pemeriksaan identitas diketahui berstatus Militer/ anggota TNI AD.

2. Bahwa benar Terdakwa sebagai Militer/anggota TNI AD, yang ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas di Denpom III/2 Garut dengan pangkat Kopka Nrp. 604870 dengan jabatan Ta Tuud Denpom III/2 Garut dan masih berstatus militer aktif karena belum mengakhiri maupun diakhiri ikatan dinas nya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa

unsur kesatu yaitu Militer

telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.

Yang dimaksud dengan *sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah satuan terakhir Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin*, artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/ Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan me-ninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 9 Nopember 2009 sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa ke Denpom III/2 sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-18/A-17/XII/2009/III/2 tanggal 17 Desember 2009, dilakukan secara berturut- turut dan hingga sekarang belum kembali ke kesatuan adalah disadari dan dikehendaki oleh Terdakwa dengan alasan yang tidak jelas.
2. Bahwa benar walaupun Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI AD, apabila meninggalkan Ma Denpom III/2 Garut harus ada ijin dari Atasan yang berwenang dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD, akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya.
3. Bahwa benar perbuatan ketidak hadiran Terdakwa sejak tanggal 9 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 17 Desember 2009 tanpa seijin Dansat adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap Prajurit TNI wajib berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas, kecuali telah mendapat ijin oleh Dansat, untuk waktu dan tempat tertentu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal- hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa

Unsur kedua yaitu Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai. Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar sebelum Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan damai tidak sedang berperang dengan negara lain, dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Menimbang.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu Dalam waktu damai telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadiran Prajurit/si pelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar lamanya perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansatnya menjauhkan diri dan tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di Kesatuan Denpom III/2 garut sejak tanggal 9 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 17 Desember 2009 dan sampai sekarang belum kembali, dilakukan secara berturut-turut adalah waktu yang lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu Lebih lama dari tiga puluh hari siapa telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta hukum diperoleh disidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit mempunyai tabiat tidak baik melakukan pelanggaran desersi sehingga merugikan kesatuan dan akibatnya dapat merusak citra satuan.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa menjauhkan diri dari kewajiban dinasnya merupa kan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga serta Terdakwa tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa mempunyai jati diri sebagai prajurit TNI dan pada hakekatnya Terdakwa tidak lagi ingin mengikatkan diri dengan kedinasan militer, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit TNI lainnya.

3. Bahwa kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa adalah dapat merusak disiplin serta keutuhan kesatuan dimana tempat Terdakwa berdinan dan tugas-tugas yang dibebankan kepada Terdakwa harus dialihkan dan dikerjakan oleh personil yang lain sehingga dapat mengganggu kesiapan kesatuan dalam menjalankan tugas pokoknya.

Menimbang

: Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang sangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas

Diri.....

diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang me-

ringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar Etika prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.

Menimbang

: Bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana diuraikan di atas maka Majelis menilai atas perbuatannya tersebut Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer, oleh karenanya Majelis harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer

Menimbang

: Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis ber- pendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini secara adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang

: Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang :

Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :
Surat-surat :
- 1 (Satu) lembar surat keterangan pengganti absensi dari Denpom III/2 Garut Nomor : Sket/03/XII/2009 tanggal 17 Desember 2009 An. Kopka Daryan Nrp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

604870 yang ditanda tangani Kaur Taud Denpom III/2 Garut Kapten Cpm Nuradhy Nrp. 522848,
- 1 (satu) lembar Berita Acara Belum Diketemukan Terdakwa dari Denpom III/2 Garut tanggal 28 Desember 2009,
berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis berkesimpulan surat-surat tersebut memiliki hubungan yang erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karenanya surat-surat tersebut harus dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dalam status melarikan diri dari kesatuan maka guna memudahkan dalam pelaksanaan pidananya, Majelis perlu memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM
2. Pasal 143, Pasal 90 ayat (1) dan ayat (2) UU No.31 Tahun 1997
3. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan. _

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : **DARYAN KOPKA NRP. 604870** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **Desersi dalam waktu damai.**

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
- 1 (Satu) lembar surat keterangan pengganti absensi dari Denpom III/2 Garut Nomor : Sket/03/XII/2009 tanggal 17 Desember 2009 An. Kopka Daryan Nrp. 604870 yang ditanda tangani Kaur Tuud Denpom III/2 Garut Kapten Cpm Nuradhy Nrp. 522848,
- 1 (satu) lembar Berita Acara Belum Diketemukan Terdakwa dari Denpom III/2 Garut tanggal 28 Desember 2009,
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Demikian.....

Demikian diputus pada hari **Rabu** tanggal **18 Agustus 2010** di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh **MAYOR CHK UNDAW SUHERMAN, SH NRP. 539827** sebagai Hakim Ketua serta **MAYOR CHK M.R JAELENI, SH NRP. 522360** dan **KAPTEN SUS YANTO HERDIYANTO, SH NRP. 524416** masing-masing sebagai Hakim anggota-I dan Hakim Anggota-II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, **Oditur Militer MAYOR CHK UJE KUSWARA, SH NRP. 583042** dan **Panitera LETTU CHK (K) SUNTI SUNDARI, SH NRP. 622243** serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM KETUA
Cap/ttd
UNDANG SUHERMAN, SH
MAYOR CHK NRP. 539827

HAKIM ANGGOTA II

HAKIM ANGGOTA I

Ttd.

Ttd.

YANTO HERDIYANTO, SH

M.R JAE LANI, SH

MAYOR CHK NRP. 522360

KAPTEN SUS NRP. 524416

PANITERA
Ttd.
SUNTI SUNDARI, SH
LETTU CHK (K) NRP. 622243